



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE**

Jln. Jend. Ahmad Yani No. Telp. 21346 – Fax. 21347 Watampone

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR : 538 Tahun 2013**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH MA'HAD HADITS AL-JUNAIDIYAH BIRU KABUPATEN BONE
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka peningkatan peranan Madrasah sebagai lembaga pendidikan, maka dipandang perlu memberikan izin operasional terhadap madrasah dalam lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bone.
 - bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** :
- Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 - Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.1/456.A/2008 Tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MA'HAD HADITS AL-JUNAIDIYAH BIRU KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE.**
- Pertama** : Memberikan izin operasional kepada Madrasah Tsanawiyah Ma'had Hadits Al-Junaidiyah Biru yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut dalam kolom kedua lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini, akan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
pada Tanggal : 06 Mei 2013

KEPALA,

